



P U T U S A N

Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : ALFRETS FERY

KEINTJEM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Timbukar Jaga III Kecamatan Sonder,
Kabupaten Minahasa;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT 1;**

2. Nama : HENDRA NOVRIANTO

SOENARDJI;

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Indah Permai II Blok B5
Nomor 11, Lingkungan VI, Kelurahan Malalayang
Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT 2;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Dahulu PARA
PENGGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **WALIKOTA MANADO;**

Tempat Kedudukan : Kantor Walikota Manado, Jalan Balai Kota Nomor 1,
Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **6 Agustus 2019:**

1. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda. Kota Manado;

2. ROY R. SEKEON, S.H., PNS pada Bagian Hukum Setda. Kota
Manado;

“halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CHRISTINA S. TAMON, S.H., PNS pada Bagian Hukum Setda.
Kota Manado;

4. SEMMY H. MANANOMA, SH., MH., Advokat, Alamat Jalan
Balaikota Nomor 1 Manado;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat **Jalan Balai Kota Nomor 1
Manado 95124;**

Selanjutnya disebut **TERBANDING Dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 6/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 3 Januari 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 4 Pebruari 2020, tentang
Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 4 Pebruari 2020, tentang
Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor
14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 31 Oktober 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi
kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada
bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduknya perkara ini seperti
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor
14/G/2019/PTUN Mdo., tersebut dalam sengketa kedua belah pihak yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak
Mempunyai Kepentingan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak di terima;

"halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.437.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 6 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 31 Oktober 2019 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., dan menyatakan membantah memori banding, yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 13 Januari 2020;

"halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada Para Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 9 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo., tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat pada tanggal 6 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, sehingga menurut Majelis Hakim Banding pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dimaksud, sehingga permohonan banding dari Para Penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 Agustus 2019 mengajukan eksepsi mengenai Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kepentingan Untuk Menggugat dan Eksepsi Gugatan Telah Melampaui Waktu 90 Hari;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan bahwa "*Mengabulkan eksepsi Tergugat Mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan*", yang menyimpulkan pada putusan halaman 41-42 yang intinya adalah:

- bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena pada saat dan dihari yang sama Para Penggugat telah diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas PD Pasar Kota Manado berdasarkan Keputusan Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019, sebaliknya kepentingan

"halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang dirugikan dalam arti hak dan kewajibannya menjadi dirugikan sebagai Anggota Badan Pengawas PD Pasar Kota Manado disebabkan telah terbit Keputusan Nomor 113/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P-22=T-3);

- bahwa selaras dengan keterangan Ahli Eugenius Paransi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Nomor 42 dan Nomor 44 tanggal 25 Januari 2019 prinsipnya merotasi jabatan Para Penggugat dari Direksi menjadi Anggota Badan Pengawas PD Pasar kota Manado adalah merupakan keputusan yang sah, lazim, mengikat secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat, yang inti alasan-alasan keberatannya adalah:

- Bahwa pertimbangan hukum kepentingan Para Penggugat adalah keliru, karena yang dimaksud sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1896, Keputusan Tergugat Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019, tanggal 25 Januari 2019 tersebut ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, karena diberhentikan sebagai Direksi PD Pasar Manado, maka keputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

- Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan *objektum litis* yang cacat formil dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada Diktum "Menimbang a", sehingga melanggar Pasal 65 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli Eugenius Paransi, S.H, M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan dan membantah memori banding, yang inti alasan-alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan hukum mengenai keputusan a quo tidak mempunyai dampak/akibat hukum yang merugikan Para Penggugat sebab pada saat yang bersamaan Para Penggugat telah menerima dan/atau mendapat Jabatan Baru sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas PD Pasar Kota Manado;

"halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang digugat adalah Keputusan Nomor 113/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 15 Mei 2019 bukan Keputusan Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa alasan keberatan mengenai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan *objektum litis* yang cacat formil harus ditolak, karena alasan pemberhentian sebagai Direksi adalah untuk kepentingan dinas dan optimalisasi serta efektifitas pelayanan masyarakat, dan mengangkat Para Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan tersebut, fakta hukum berdasarkan alat bukti para pihak maupun dali-dalil keberatan memori banding serta bantahan dalam kontra memori banding, menurut pendapat Majelis Hakim Banding terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, keputusan tata usaha negara yang yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019, tanggal 25 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak menjelaskan pengertian kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, maka menurut teori hukum adalah kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri (*eigen belang*), kepentingan itu bersifat pribadi (*personenlijke belang*), kepentingan itu bersifat langsung (*direct belang*), kepentingan itu bersifat objektif dapat ditentukan (*objectif belang*), dengan demikian pengertian kepentingan mengandung arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan gugatan. Oleh karenanya unsur kepentingan merupakan persyaratan esensial untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1=P-1,T-2,T-14,T-17,T-19 telah terbukti fakta hukum bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah diberhentikan dari Jajaran Direksi PD Pasar Kota Manado berdasarkan Keputusan Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang dalam waktu bersamaan Pembanding dahulu Para Penggugat telah diangkat dalam Jabatan

"halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."



baru sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas PD Pasar Kota Manado berdasarkan Keputusan Nomor 44/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang mana sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 telah pula melaksanakan tugas dalam jabatan barunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimana Pembanding dahulu Para Penggugat dengan telah menerima tanpa ada keberatan, telah dilantik maupun telah melaksanakan Jabatan Baru sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas PD Pasar Kota Manado berdasarkan Keputusan Nomor 44/KEP/B.04/ BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019, oleh karenanya menurut hukum Pembanding dahulu Para Penggugat terbukti tidak ada lagi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maupun hubungan hukum terkait Keputusan Nomor 42/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 25 Januari 2019 (keputusan objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Banding terhadap eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk menggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2019/PTUN Mdo. tanggal 31 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukumnya, maka keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir

"halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2019/ PTUN Mdo. tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020, oleh kami, H. EDI SUPRIYANTO,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, ANTONIUS WOWILING, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.,

H. EDI SUPRIYANTO,S.H., M.H.,

SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ANTONIUS WOWILING, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

"halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
3.	Leges	:	Rp 3.000,00
4.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00
	Jumlah	:	----- Rp250.000,00

"halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)